



**PUTUSAN**  
**NOMOR 144/PID/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS BIN AL LASMANA**  
Tempat lahir : Lubuk Linggau  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bangka, Kelurahan Linggau Ilir RT.05  
Kecamatan Lubuk Linggau Barat II  
Kota Lubuk Linggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 144/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Dimas bin Al Lasmana bersama-sama dengan saksi Edi Saputra Alias Putra Bin Gunadi, Saksi Riko Saputra Bin Indra, Saksi Rifa Dani Kristian Alias Jawak Bin Lili Supriatna Dan Rico Renaldo Alias Rico Bin Ujang Suprinal, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Satuan Narkoba Polres Empat Lawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sering menjadi peredaran gelap narkoba golongan I ;

Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian satuan narkoba Polres Empat Lawang yaitu saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama serta anggota Satuan Narkoba Polres Empat Lawang lainnya langsung menuju ke jalan Lintas Sumatera Talang Banyu tersebut.

Setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama melihat dan mencurigai sebuah bentor (becak motor) merk KTM Bravo No. Polisi BG 6283 EL lalu saksi saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama memberhentikan bentor tersebut kemudian saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama melihat bentor tersebut dikendarai oleh saksi Edi Saputra alias Putra dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico.

Selanjutnya saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak, Rico Renaldo Alias Rico dan saksi Edi Saputra Alias Putra serta bentor tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kertas papir putih yang ditemukan plafon becak motor yang dikendaraisaksi Edi saputra dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kertas papir putih adalah milik saksi Edi Saputra alias Putra, di mana sebelum dilakukan penangkapan, saksi Edi saputra yang telah memiliki ganja mengajak Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut lalu ajakan saksi Edi Saputra tersebut disetujui oleh Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico lalu saksi Edi Saputra bersama dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di rumah saksi Riko Saputra lalu setelah menggunakan ganja tersebut saksi Edi Saputra bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico pergi ke warung di Sido Makmur untuk membeli minuman kemudian dengan menggunakan bentor lalu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisi ganja disimpan oleh saksi Edi Saputra di atas plafon bentor tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Saputra narkoba jenis ganja tersebut di dapat oleh saksi Edi Saputra dengan cara membeli dengan sdr Rio (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edi Saputra, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico yang telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 768/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Dimas bin Al Lasmana pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Terdakwa yang bertemu dengan saksi Riko Saputra alias Putra, saksi Edi Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak, Rico Renaldo Alias Rico kemudian saksi Edi Saputra yang telah memiliki Narkotika jenis ganja mengajak Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di rumah saksi Riko Saputra lalu ajakan saksi Edi Saputra tersebut disetujui oleh Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico lalu saksi Edi Saputra bersama dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico pergi ke rumah saksi Riko Saputra.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah saksi Riko Saputra, kemudian saksi Edi Saputra mengambil kotak rokok Magnum yang berada di atap plafon bentor lalu saksi Edi Saputra Juga mengeluarkan 1 (satu) paket sedang ganja dari dalam tas miliknya, kemudian saksi Edi Saputra melinting ganja tersebut dengan kertas papir, kemudian saksi Edi Saputra membakar lintingan rokok yang berisi ganja tersebut dengan korek api gas lalu menghisapnya seperti rokok biasa, kemudian lintingan ganja tersebut diserahkan ke Rico Renaldo lalu setelah dihisap oleh Rico Renaldo lintingan ganja tersebut diserahkan ke saksi Riko Saputra dan setelah dihisap oleh saksi Riko Saputra diserahkan kepada saksi Rifa Dani Kristian lalu setelah dihisap oleh saksi Rifa Dani Kristian diserahkan ke Terdakwa yang oleh Terdakwadihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Setelah menggunakan narotika jenis ganja tersebut saksi Edi Saputra bersama dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico pergi ke warung di Sido Makmur untuk membeli minuman kemudian dengan menggunakan bentor merk KTM Bravo No. Polisi BG 6283 EL lalu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisi ganja disimpan oleh saksi Edi Saputra di atas plafon bentor tersebut.

Namun di tengah perjalananTerdakwa, saksi Edi Saputra, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama serta anggota Satuan Narkoba Polres Empat Lawang Lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kertas papir putih yang ditemukan plafon becak motor yang dikendarai saksi Edi saputra dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganjabukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI danTerdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang belaku di Indonesia.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 768/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Dimas Bin Al Lasmanapada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Terdakwa yang bertemu dengan saksi Riko Saputra alias Putra, saksi Edi Saputra Terdakwa, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak, Rico Renaldo Alias Rico kemudian saksi Edi Saputra mengajak Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut lalu ajakan saksi Edi Saputra tersebut disetujui oleh Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico lalu saksi Edi Saputra bersama dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di rumah saksi Riko Saputra lalu setelah menggunakan ganja tersebut saksi Edi Saputra bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico pergi ke warung di Sido Makmur untuk membeli minuman kemudian dengan menggunakan bentor (becak motor) merk

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTM Bravo No. Polisi BG 6283 EL lalu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisi ganja disimpan oleh saksi Edi Saputra di atas plafon bentor tersebut.

Namun di tengah perjalanan Terdakwa, saksi Edi Saputra, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Muhammad Arinald dan saksi Renaldo Rolly Pratama serta anggota Satuan Narkoba Polres Empat Lawang Lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) buah kertas putih yang ditemukan plafon becak motor yang dikendarai saksi Edi saputra dengan Terdakwa, saksi Riko Saputra, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico, saksi Rifa Dani Kristian alias Jawak dan Rico Renaldo Alias Rico, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Edi Saputra yang telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tidak melaporkan perbuatan saksi Edi Saputra ke pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 768/NNF/2020, tanggal 06 Maret 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 08 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor PDM-26/L.6.20/Enz.2/05/2020 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas bin Al Lasmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dimas bin Al Lasmana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 6,439 gram.
  - 2 (dua) lembar kertas papir putih.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild.
  - 1 (satu) unit bentor (Becak Motor) merk KTM Bravo dengan Nopol BG-6283-EL

Terhadap barang bukti di pergunakan dalam perkara Edi Saputra Alias Putra Bin Gunadi.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas bin Al Lasmana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket sedang narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 7,178 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik guna kepentingan penyidikan menjadi 6,439 gram.
- 2 (dua) lembar kertas papir putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild
- 1 (satu) unit bentor (Becak Motor) merk KTM Bravo dengan Nopol BG-6283-EL

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Edi Saputra Alias Putra Bin Gunadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Lht tanggal 29 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 20 Juli 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W6-U3/304/HK.01/VII/2020/PN Lht dan Nomor W6-U3/303/HK.01/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada intinya, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amar putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020, dikarenakan dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menghukum Terdakwa dengan pidana denda, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum karena tidak ada fakta-fakta baru dan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 167/Pid.Sus/ 2020/PN Lht tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON ,S.H.,M.H. dan Dr. YAPI,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus . 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Hj. HARITA,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.

SAMIR ERDY,S.H.,M.H.

2. Dr. YAPI,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HARITA,S.H.M.H.,

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 144/PID/2020/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)